

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor selama 12 (dua belas) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Telah memiliki standar operasinal prosedur (SOP) pelayanan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor guna terwujudnya pelayanan prima, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
2. Belum maksimalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses pengujian.
3. Telah memiliki pelayanan pengujian berbasis IT menggunakan SIM PKB untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.
4. Adanya alat uji yang belum digunakan secara optimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor.
5. Pada saat pemeriksaan bagian bawah pada kendaraan, penguji cukup kesulitan berkomunikasi dengan pemilik kendaraan guna menyampaikan informasi kerusakan komponen yang ada pada kendaraan.
6. Pada saat pengujian efesiensi rem utama, khususnya pada kendaraan Mitsubishi Colt L300 jenis Pick Up dan Daihatsu Grand Max yang memiliki teknologi pada sistem pengeremannya pada saat di uji rem pada roda belakang tidak memenuhi efesiensi pengereman.
7. Pemeliharaan dan perawatan alat uji sudah terselenggara dengan baik dan alat uji terkalibrasi.

## **B. Saran**

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, kami menyarankan:

1. Diharapkan saat proses pengujian lebih optimal lagi dalam melaksanakan SOP yang sudah ada.
2. Perlu adanya pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk meningkatkan kesadaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
3. Diharapkan pelayanan Unit Pelaksana Pengujian Kabupaten Bogor untuk lebih meningkatkan pemahaman sistem IT.
4. Diharapkan untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor agar alat uji bisa digunakan secara optimal.
5. Dikarenakan adanya kesulitan pada saat pemeriksaan bagian bawah pada kendaraan, diharapkan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor melakukan inovasi sebagai solusi dari permasalahan.
6. Karena ditemukan permasalahan pada saat pengujian rem pada mobil Mitsubishi Colt L300 jenis Pick Up dan Daihatsu Grand Max, diharapkan perlu dilakukannya penelitian tentang rem kendaraan tersebut guna mengetahui cara menguji yang baik agar memenuhi efisiensi pengereman.
7. Diharapkan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor lebih optimal dalam perawatan alat uji dan kalibrasi alat guna tetap menjaga pelayanan pengujian dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Barata, Ateb Adya, 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Jakarta ; PT.Elek Mediakomputindo.

Fendi, Tjiptono, 2008. *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*, Yogyakarta ; Andi Offset.

Moenir, A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang – Undang 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*

Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang *Uji Berkala Kendaraan Bermotor*

Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang *Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya*

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2007 Tentang *Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 28 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Jasa Umum*

Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2018 Tentang *Kategori Trayek Kendaraan Angkutan Pedesaan*

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang *Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang *Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*

Surat Edaran DITJENDAT NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal *Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.*

WHO, 2018, *Setiap 24 Detik Nyawa Manusia Meninggal Karena Kecelakaan*  
<https://internasional.kompas.com/read/2018/12/07/13032721/who-tiap-24-detik-satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-lalu-lintas?page=all>